



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 94 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD  
DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas fraksi-fraksi DPRD diperlukan tenaga ahli fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu sesuai kebutuhan fraksi;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya fraksi DPRD periode 2024-2029 perlu mengubah Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Formasi Alat Kelengkapan DPRD terdiri:

1. Pimpinan, terdiri dari satu ketua dan dua orang wakil ketua;
2. Badan Musyawarah;
3. Badan Kehormatan;
4. Badan Anggaran;
5. Badan Pembuat Peraturan Daerah;
6. Komisi, terdiri dari tiga komisi.

(2) Formasi Fraksi DPRD terdiri dari:

1. Fraksi Partai Golongan Karya;
2. Fraksi Nasional Demokrat;
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
5. Fraksi Partai Bulan Bintang;
6. Fraksi Kebangkitan Amanat Rakyat;
7. Fraksi Demokrat Persatuan;
8. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

- (3) Masing-masing Alat Kelengkapan DPRD memiliki maksimal tiga orang Tim Ahli sedangkan masing-masing Fraksi DPRD memiliki satu orang Tenaga Ahli.
  - (4) Perubahan formasi Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berupa:

- a. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan distempel;
- b. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir dan distempel;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. surat pernyataan bukan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ditandatangani di atas materai;
- e. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
- f. surat pernyataan mengenai kesediaan melaksanakan tugas yang ditandatangani di atas materai;
- g. surat pernyataan pakta integritas yang ditandatangani di atas materai;
- h. surat pernyataan mengenai kesediaan tidak mendapatkan kompensasi jika diberhentikan karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tim Ahli dan Tenaga Ahli yang ditandatangani di atas materai;
- i. surat pernyataan mengenai kesediaan tidak mengundurkan diri karena alasan pindah

pekerjaan dalam waktu paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang ditandatangani di atas materai;

- j. fotokopi kartu NPWP;
- k. fotokopi kartu keluarga;
- l. fotokopi rekening bank yang ditentukan;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. Surat Keterangan Bebas Narkoba.

3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Tim Ahli alat kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberhentikan apabila:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara patut;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tim Ahli alat kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli fraksi DPRD; dan
  - d. berdasarkan penilaian alat kelengkapan DPRD dan fraksi DPRD, Tim Ahli alat kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli fraksi DPRD tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 31 DESEMBER 2024

  
BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN,  
  
SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

  
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 94